



**P U T U S A N**  
**Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Rah**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**LILIS NUR**, Bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Priska Faradisya, SH., M.H., dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Jalan Made Sabara No.23, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**PT. PNM ULAMM**, berkedudukan di Jalan Lakilaponto, Kelurahan Mangga Kuning, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Nomor: 1/Pdt.G.S/2021/PN Rah Tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 28 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 30 Juni 2021 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Rah, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PNM (Permodalan Nasional Madani) ULAMM cabang Raha yang beralamat di jalan Lakilaponto, Kelurahan Mangga Kuning, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Kreditur pada PNM (Permodalan Nasional Madani) ULAMM cabang Raha;
2. Bahwa berawal pada sekitar bulan April 2015 Penggugat ke Kantor PNM ULAMM yang beralamat di jalan Lakilaponto, Kelurahan Mangga Kuning, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dengan tujuan mengajukan pinjaman modal usaha dengan jaminan sebuah sertifikat tanah **Nomor 00043 Atas Nama La Ufa Langkuto**;



3. Bahwa setelah Tergugat memeriksa/mempelajari semua berkas dan syarat-syarat permohonan pinjaman uang yang diajukan oleh Penggugat, maka tercapailah kesepakatan antara dua belah pihak dengan pinjaman modal sebesar Rp.120.000.00,- (seratus dua puluh juta rupiah);
4. Bahwa setelah ada kesepakatan antara Penggugat dan pihak Tergugat sebesar Rp.120.000.000,- maka pada tanggal 23 April 2015 pinjaman Penggugat yang terealisasi/diserahkan kepada Penggugat adalah sebesar 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah), dengan alasan kekurangan tersebut dapat digunakan sebagai jaminan apabila sewaktu-waktu Penggugat mengalami keterlambatan pembayaran angsuran;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu mulai angsuran PERTAMA tanggal 23 Mei 2015 sampai dengan angsuran ke 26 yaitu pada tanggal 23 Juni 2016 berjalan dengan baik dan lancar;
6. Bahwa Penggugat telah menyelesaikan seluruh pinjaman/kredit pada PT. PNM Ulamm pada tanggal 24 April 2018. Setelah dilakukan pelunasan, Penggugat berinisiatif untuk datang ke kantor pihak Tergugat dengan tujuan mengambil kembali barang jaminan/agunan yang ada pada pihak Tergugat (Pembiayaan ULLAM Raha), pada saat bersamaan pihak tergugat tidak bisa memberikan jaminan/agunan kepada penggugat dengan alasan jaminan/agunan masih dalam proses pemeriksaan;
7. Bahwa Berselang beberapa bulan kemudian Penggugat beberapa kali ke kantor Tergugat untuk mempertanyakan kembali jaminan/agunan, namun jawaban dan respon tergugat masih sama dan memberitahukan bahwa jaminan/agunan Penggugat masih berada di kantor cabang di Baubau;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah menahan barang jaminan berupa sertifikat hak milik **Nomor 00043 Atas Nama La Ufa Langkuto**, yang oleh pihak Tergugat dengan berbagai alasan tidak jelas /yang dibuat-buat untuk menahan sertifikat Penggugat, sehingga Penggugat merasa telah dirugikan maka Penggugat melaporkan hal ini ke Polsek Katobu Kabupaten Muna yang kemudian oleh pihak Polsek telah mengupayakan mempertemukan antara penggugat dan pihak Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa pada mediasi pertama di polsek katobu Kabupaten Muna antara Pihak Tergugat dan Pihak Penggugat, Pihak Tergugat mengatakan bahwa Penggugat masih memiliki tunggakan pembayaran selama 2 bulan, yaitu pada bulan Februari dan Mei 2017, tetapi Penggugat menyatakan telah membayar angsuran pada bulan tersebut dengan menunjukkan kwitansi pembayaran yang di miliki oleh Penggugat;
10. Bahwa pada saat dilakukan mediasi kedua di Polsek Katobu Kabupaten Muna, pihak Tergugat membawa serta dengan Penasihat Hukum Tergugat dan lagi lagi mengatakan bahwa Pihak Penggugat masih memiliki tunggakan



angsuran pada bulan yang berbeda lagi yaitu pada bulan Mei dan Agustus 2017, tetapi dibantah oleh pihak Penggugat dengan memperlihatkan kwitansi pembayaran yang dimiliki oleh Penggugat;

11. Bahwa pada saat mediasi kedua di Polsek Katobu Kabupaten Muna Penggugat menunjukkan kwitansi kelebihan pembayaran angsuran Penggugat kepada Tergugat yang terjadi pada bulan Mei, Juni, September dan November tahun 2016 yang jika di nominalkan berjumlah kurang lebih Rp. 20.000.000., (*Dua Puluh Juta Rupiah*), lalu di katakan oleh Tergugat yang diwakili oleh Penasihat Hukum Tergugat bahwa Pihak Tergugat akan bersedia mengganti biaya tersebut apabila benar adanya ada kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat;
12. Bahwa pada saat mediasi ke dua di polsek Katobu Raha, pihak Tergugat yang diwakili oleh Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa akan mengaudit sistem pembayaran di PT.PNM Ulamm dan akan menghubungi pihak Penggugat, tetapi pada kenyataannya sampai pada saat dibuatnya Gugatan ini pihak Tergugat tidak pernah menghubungi pihak Penggugat;
13. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2021 Penggugat kembali mendatangi PT. PNM Ulamm untuk mempertanyakan mengenai hasil audit dari pihak Tergugat, dan pihak Tergugat menyatakan bahwa Pihak Penggugat menunggak pada bulan Juli dan Oktober tahun 2017;
14. Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat pada tanggal 1 Maret 2021 tunggakan pada bulan Februari dan Mei 2017 yang dinilai menunggak oleh pihak Tergugat pembayarannya telah diterima dan diakumulasikan oleh sistem PT PNM Ulamm pada bulan September tahun 2017;
15. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2019 Suami Penggugat pergi ke Bank Sultra untuk mengajukan pinjama modal usaha, namun dikatakan oleh Pihak Bank Sultra bahwa nama Penggugat dinyatakan telah di *black list* akibat kredit macet yang terjadi di PNM UlaMM;
16. Bahwa oleh karena perbuatan pihak Tergugat yang telah menahan sertifikat Penggugat dan Penggugat merasa dirugikan oleh pihak Tergugat dengan cara menahan sertifikat Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 1365 KUHPerdara**;
17. Bahwa sebagai konsekuensi hukum atas perbuatan pihak Tergugat atas menahan-nahan sertifikat Penggugat sehingga sertifikat tersebut tidak dapat lagi digunakan untuk keperluan usaha Pengugat. Maka dari itu Penggugat mengalami kerugian materil dan immaterial sebesar Rp. 170.000.000,- (*Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*);
18. Bahwa untuk menjamin gugatan ini agar tidak sia-sia maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raha untuk meletakkan sita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak milik pihak Tergugat;

19. Bahwa oleh karena Penggugat telah menempuh upaya lain di Polsek Katobu Kabupaten Muna, namun tidak ada etikat baik dari pihak Tergugat untuk mencari solusi penyelesaian diluar Pengadilan, maka jalan satu-satunya Penggugat menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan perdata dengan harapan kiranya Majelis Hakim dapat memberi putusan yang seadil-adilnya.

## PRIMAIR;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas tindakan menahan sertifikat Penggugat;
3. Memerintahkan pihak Tergugat mengembalikan sertifikat milik Penggugat yaitu sertifikat hak milik **Nomor 00043 Atas Nama La Ufa Langkuto**;
4. Menghukum pihak Tergugat untuk mengembalikan kelebihan pembayaran angsuran dari Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- (*Dua Puluh Juta Rupiah*);
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Nama Baik Penggugat;
6. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar ganti rugi materil dan immaterial atas perbuatan pihak Tergugat sebesar Rp. 170.000.000,- (*Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*);
7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya;
8. Menghukum pihak Tergugat membayar semua biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia yang menangani dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat maupun Kuasa Penggugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dilakukan panggilan atau pemberitahuan secara elektronik dengan patut berdasarkan Surat Panggilan (e-summons) Nomor: 1/Pdt.G.S/2021/PN Rah yang dibuat oleh La Ode Kamislihi, Jurusita pada Pengadilan Negeri Raha yang menerangkan telah dikirim surat panggilan sidang pada hari Rabu, 30 Juni 2021 Jam: 17:37 WIB kepada domisili elektronik Penggugat untuk persidangan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021;

Menimbang, bahwa pemanggilan elektronik Surat Panggilan (e-summons) Nomor: 1/Pdt.G.S/2021/PN Rah terkirim ke domisili elektronik Penggugat dan telah memperhatikan tenggang waktu sebagaimana diatur pada Pasal 146 RBg yang menyebutkan antara hari panggilan dan hari sidang tidak diperbolehkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui tiga hari kerja sehingga pemanggilan elektronik tersebut merupakan panggilan atau pemberitahuan secara elektronik yang sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 RBg menyebutkan “apabila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada Pasal 13 menyebutkan “Dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat maupun Kuasa Penggugat tidak hadir pada persidangan dan tidak hadirnya Penggugat pada persidangan tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan sederhana itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 148 RBg, Pasal 13 Perma RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan sederhana Penggugat tersebut gugur;
2. Menetapkan pemeriksaan perkara perdata gugatan sederhana register Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Rah. dihentikan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima rupiah);

Demikianlah diputuskan pada sidang hari Rabu, Tanggal 7 Juli 2021, oleh Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Raha, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Musafati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya serta tidak dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Musafati.

Muhammad Akbar Rusli, S.H. M.H.

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Rah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 85.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Leges	Rp. 10.000,- (+)
Jumlah	Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah)